


PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI JAWA TENGAH











STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAWASAN RUTIN
Jl. Pemuda no. 136
Semarang


1. SOP Pengawasan Usaha Pariwisata Berbasis Risiko (Pengawasan Rutin)

Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah 	Nomor SOP	500.13.2/223/II/2026
	Tgl Pembuatan	02 Januari 2026
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	13 Februari 2026
	Disahkan oleh	Kadinas Budparekraf Prov Jateng
	Nama SOP	Pengawasan Rutin
Dasar Hukum	Kualifikasi Pengawas	
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2025, Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lampiran Peraturan Pemerintah	- Tim Teknis Minimal berpendidikan D3 (harus menguasai persyaratan dan kewajiban Izin usaha sektor pariwisata, dan menguasai sistem OSS-RBA); - Pengawas memiliki komunikasi yang baik, jujur, teliti, mampu mengendalikan emosi; - Berintegritas dan berakhlak.	

<p>Nomor 28 Tahun 2025 Sektor Pariwisata);</p> <p>5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;</p> <p>6. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;</p> <p>7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</p>	<p>Peralatan/ Perlengkapan</p> <p>Laptop/Hp/Tabs, Kamera, jaringan internet. Pencatatan dan Pendataan</p>
<p>Peringatan</p>	
<p>1. Pengawas inspeksi lapangan tidak dibekali surat tugas, tidak menjaga rahasia dan menyalahgunakan kewenangan dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Pengisian dan penandatanganan BAP oleh pengawas inspeksi lapangan dan pelaku usaha di lokasi proyek diinput ke dalam subsistem pengawasan pada sistem OSS-RBA;</p>	

<p>3. Dalam hal subsistem pengawasan pada sistem OSS RBA belum siap dan/atau mengalami keadaan kahar, pengawasan dan administrasinya dapat dilakukan secara manual.</p>	
---	--

No	Aktivitas	Mutu Baku					Ket. Keterangan			
		Pelaku Usaha	Disbudparekraf	DPMPTSP (Koordinator)	Persyaratan	Waktu (Hari)		Output		
1.	Persiapan							Mengusulkan pelaku usaha dan lokasi yang akan dilaksanakan inspeksi lapangan.		
2.	Persetujuan koordinator							Review rencana inspeksi lapangan tahunan dan menyetujui usulan dari tim teknis		
3.	Pemberitahuan kepada pelaku usaha				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing				
4.	Melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan								Penilaian kepatuhan teknis oleh pengawas	
5.	Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan								Berita Acara Pemeriks	Penandatanganan BAP oleh pengawas dan pelaku usaha.

6.	Selesai	↓ 						aan (BAP)	
----	---------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

Keterangan:



Start/ Akhir Proses



Proses



Pengambilan
Keputusan
Dokumentasi



Alur Proses Kegiatan

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. Ir. AP. HANUNG TRIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661129 199203 1 005